

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan keadaan seperti itu sebenarnya potensi untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia sangat tinggi. Pemahaman ekonomi syariah saat ini sedang gencar untuk disebarluaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun sulit, bukan berarti Indonesia tidak bisa menerapkan sistem ekonomi syariah dalam sistem keuangannya. Terbukti dengan peringkat ekonomi syariah Indonesia yang terus meningkat dan saat ini ada di peringkat 4 dunia.

Industri keuangan syariah di Indonesia saat ini bisa dikatakan memiliki tingkat kesanggupan untuk terus berkembang dan memiliki tingkat keuntungan yang cukup besar untuk membantu perekonomian. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang berbasis syariah pun menjadi salah satu tonggak kekuatan di industri keuangan syariah, yang perkembangannya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian syariah di Indonesia.

IKNB Syariah merupakan bidang yang berkaitan dengan kegiatan di industri asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, kegiatannya memang tidak memiliki perbedaan dengan IKNB konvensional. Namun terdapat beberapa karakteristik khusus, dengan produk dan mekanisme transaksi yang berbeda dan berdasarkan prinsip syariah.

Asuransi syariah merupakan salah satu bagian dari IKNB Syariah. Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan non-bank yang memainkan peran yang tidak jauh berbeda dengan bank, yakni bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat pada umumnya dalam mengatasi risiko yang akan terjadi di masa depan. Saat ini asuransi syariah menjadi penyumbang aset terbesar dalam industri keuangan non bank (IKNB) syariah. Meskipun begitu semua bidang kegiatan lain dalam IKNB pun terus mengalami peningkatan. Asuransi sendiri terdiri dalam 3 cabang yaitu perusahaan asuransi jiwa syariah, perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan reasuransi syariah.

Keberadaan asuransi syariah di tengah-tengah asuransi konvensional salah satunya bertujuan untuk menawarkan opsi sistem asuransi lain bagi masyarakat yang membutuhkan layanan jasa asuransi tanpa harus memikirkan perihal bunga (*riba*). Perkembangan asuransi syariah di Indonesia dimulai sejak didirikannya PT. Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada tahun 1994. Pertumbuhan asuransi syariah juga didukung oleh ketentuan regulasi yang menjamin kepastian hukum kegiatan asuransi syariah diantaranya Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian, UU No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian dan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2011 tentang pedoman umum asuransi syariah yang mendorong asuransi di Indonesia semakin tumbuh (Soedigno, 2020). Tercatat menurut data OJK hingga tahun 2019 terdapat 49 perusahaan asuransi yang memiliki unit usaha syariah (OJK,2019).

Menurut (Estiningtyas & Suprayogi, 2017), Kontribusi industri asuransi nasional adalah memberikan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi masyarakat sehingga dapat menungjang kestabilan pembangunan dan sebagai salah

satu lembaga penghimpun dana masyarakat serta penyedia dana untuk pembangunan ekonomi. Layanan asuransi sebagai pengambilalihan risiko membuat pelaku usaha dan lingkungan rumah tangga berencana untuk melindungi mereka terhadap risiko yang tidak pasti. Sebagai manusia kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi di masa depan.

Terdapat alokasi distribusi dana dalam prosedur pengelolaan dana pada asuransi syariah yaitu dana *tabarru'* dan dana *saving*, dimana bagian dana tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mengatur asuransi syariah (Ali, 2005). Perusahaan asuransi memperoleh dana dari beragam sumber yang kemudian diolah oleh perusahaan untuk memperoleh hasil dari pengelolaan dana tersebut yang berasal dari total investasi atau aset yang dimilikinya serta dari modal atau ekuitas yang ditanamkan dalam perusahaan. Dalam pelaksanaannya ada 4 jenis dana yang tercatat dalam SAL POJK Nomor 72/POJK.05/2016 Tentang Keuangan Perusahaan Asuransi dan Keuangan Reasuransi dengan prinsip syariah yaitu dana *tabarru'*, dana tanahud, dana perusahaan dan dana investasi peserta.

Setiap perusahaan asuransi pasti akan menemukan berbagai persaingan dalam pelaksanaan kegiatannya. Baik persaingan sesama bidang asuransi atau bahkan dengan industri yang berbeda. Salah satu hal yang dapat membantu meningkatkan kepercayaan nasabah atau investor yaitu perusahaan tersebut memiliki tingkat kesehatan keuangan (*brand image*) yang baik. Perusahaan asuransi dapat dikatakan sehat salah satunya jika telah memenuhi tingkat solvabilitas yang ditetapkan. Dalam peraturan yang mengatur tentang kesehatan keuangan asuransi syariah yaitu Peraturan Menteri Keuangan No:11.PMK.010.2011 tentang ruang lingkup kesehatan perusahaan asuransi syariah disebutkan bahwa ada dua hal yang menjadi

acuan tingkat solvabilitas yaitu tingkat solvabilitas kesehatan keuangan dana tabarru dan dana tanahud sebesar 30% dan tingkat kesehatan keuangan dana perusahaan sebesar 70%.

Di Indonesia cara mengukur kesehatan keuangan perusahaan asuransi syariah sedikit berlainan dengan konvensional. Mengukur kesehatan dana tabarru ada dua jenis yang pertama mengukur kesehatan keuangan dari tingkat solvabilitas dan mengukur kesehatan keuangan selain tingkat solvabilitas yang digambarkan oleh sejumlah rasio tercermin dalam peraturan Bapepam LK Nomor: PER-06/BL/2012 bahwa rasio dalam asuransi diantaranya rasio likuiditas, rasio perimbangan investasi dengan kewajiban, rasio pengembalian investasi netto, rasio beban klaim, dan rasio perubahan dana tabarru. Dalam menghitung tingkat solvabilitas sendiri asuransi biasa menggunakan metode *Risk Based Capital* (RBC).

Menurut Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan Nomor : PER-02/BL/2009 Tingkat Solvabilitas (*Risk Based Capital*) disebutkan bahwa jumlah minimum tingkat solvabilitas yang setidaknya perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi miliki, yaitu minimal sebesar 120% dari jumlah dana yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin saja timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

Pemerintah dengan tegas menetapkan batasan minimal pada tingkat solvabilitas melalui *Risk Based Capital* ini agar setiap perusahaan asuransi memiliki pondasi modal yang cukup untuk mempertahankan perusahaan dan menjaga amanah para nasabah dalam menghindari risiko yang dapat merugikan nasabah dimasa depan. Maka penting untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat solvabilitas perusahaan asuransi seperti dari beberapa rasio yang terdapat dalam *Early Warning System (EWS)*.

Early Warning System (EWS) atau dikenal sebagai sistem peringatan dini didunia asuransi merupakan analisis rasio keuangan yang dibuat oleh *The National Association of Insurance Commissioner (NAIC)*. Sistem ini menjadi tolak ukur ketika akan mengukur kinerja keuangan dan menilai tingkat kesehatan perusahaan asuransi di Indonesia. Dalam *early warning system* terdapat rasio keuangan yang digunakan dalam menghitung pengukuran kinerja dan kesehatan perusahaan asuransi diantaranya rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio stabilitas premi dan rasio solvabilitas. Rasio-rasio asuransi syariah sendiri memang berbeda dengan rasio di lembaga keuangan lainnya, dan hal itu menjadi karakteristik tersendiri bagi lembaga asuransi syariah. Walaupun berbeda tetapi semua perusahaan tetap harus memiliki tingkat kesehatan yang baik dan perkembangan yang terus meningkat agar dapat dipercaya oleh para nasabah dan para pengguna laporan keuangan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua dari beberapa rasio *early warning system* yang tersedia yaitu rasio likuiditas dan rasio beban klaim. Konsep likuiditas merupakan salah satu faktor yang menentukan lancar atau tidaknya keuangan perusahaan. Menurut (Detiana, 2012), Menentukan kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan komitmen pembayaran keuangannya menjadi tujuan rasio likuiditas. Secara spesifik likuiditas menjelaskan ketersediaan dana perusahaan guna membayarkan hutang yang akan jatuh tempo. Hal ini membuktikan bahwa tinggi rendahnya rasio likuiditas akan menentukan ada masalah apa dengan kesehatan perusahaan. Batas maksimal rasio

ini adalah 120%. Rasio yang tinggi menunjukkan terdapat masalah likuiditas dan perusahaan bisa saja berada dalam kondisi yang tidak solven, sehingga analisis diperlukan terhadap tingkat kecukupan cadangan, serta kestabilan dana dan likuiditas kekayaan yang diperkenankan (Pujiharjo,2019). Maka jika rasio ini tinggi tingkat solvabilitas akan menurun begitu pula sebaliknya.

Menurut (Mazviona, Dube, & Sakahuhwa, 2017), Rasio beban klaim mencerminkan pengalaman klaim (*loss ratio*) yang terjadi serta kualitas usaha penutupannya. Rasio ini menunjukkan beban klaim yang terjadi pada perusahaan dibandingkan dengan pendapatan premi bersih. Tinggi rendahnya rasio ini juga menggambarkan kondisi perusahaan karena berurusan dengan klaim yang dibayarkan perusahaan pada nasabah. Perlu dianalisis terlebih dahulu sebelum menentukan kesimpulan akhir alasan mengapa rasio ini tinggi atau rendah. Batas maksimal rasio ini adalah 100%. Jika rasio ini tinggi maka dapat berdampak pada baik dan buruknya proses underwriting dan penerimaan resiko. Menurut Kris (2018), rasio beban klaim memiliki hubungan yang positif terhadap tingkat solvabilitas sebab semakin baik kemampuan perusahaan asuransi dalam menyelesaikan pembayaran tagihan atau beban klaim, maka perusahaan dikatakan *solvabel*, begitupula sebaliknya.

Dalam penelitian ini, perusahaan yang dijadikan objek penelitian adalah Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan asuransi yang berpusat di Canada namun memiliki cabang di negara indonesia dan sudah membuka unit usaha syariah sejak tahun 2009. Sampai saat ini perusahaan asuransi manulife juga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Alasan peneliti memilih asuransi syariah sebagai bahan penelitian adalah karena asuransi syariah saat ini sedang menjadi penyumbang aset terbesar diantara sektor-sektor lain di IKNB Syariah, karakteristik dan laporan keuangannya pun berbeda dengan lembaga keuangan lain yang biasanya digunakan sebagai bahan penelitian. Lalu penelitian tentang *early warning system* dan *risk based capital* di Indonesia telah banyak dilakukan sebelumnya, namun hasil penelitian menunjukkan inkonsistensi hasil dimana hasilnya memiliki berbagai hasil variatif yang menimbulkan peluang untuk melakukan penelitian kembali dengan data, teori dan metode yang berbeda.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berikut ini data empiris mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1.1
Jumlah Rasio Likuiditas, Rasio Beban Klaim, dan Tingkat Solvabilitas Pada Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Periode 2011-2021 per tahun

| Tahun | Rasio Likuiditas (X1) | | Rasio Beban Klaim (X2) | | Tingkat Solvabilitas (Y) | |
|-------|-----------------------|---|------------------------|---|--------------------------|---|
| 2011 | 169.91% | | 28.04% | | 64.73% | |
| 2012 | 154.59% | ↓ | 43.40% | ↑ | 87% | ↑ |
| 2013 | 184.60% | ↑ | 48.22% | ↑ | 110.95% | ↑ |
| 2014 | 167.50% | ↓ | 59.99% | ↑ | 100.26% | ↓ |
| 2015 | 162% | ↓ | 76% | ↑ | 104% | ↑ |
| 2016 | 151% | ↓ | 84% | ↑ | 87% | ↓ |
| 2017 | 191% | ↑ | 68% | ↓ | 372% | ↑ |
| 2018 | 112% | ↓ | 81% | ↑ | 120% | ↓ |
| 2019 | 124% | ↑ | 87% | ↑ | 320% | ↑ |
| 2020 | 129% | ↑ | 113% | ↑ | 356% | ↑ |
| 2021 | 102% | ↓ | 98% | ↓ | 609% | ↑ |

Sumber : <https://www.manulife.co.id> Laporan Unit Usaha Syariah Tahun 2011-2021.

Keterangan :

↑ : Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya

↓ : Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

 : Parsial

 : Simultan

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2012 terlihat bahwa Rasio Likuiditas mengalami penurunan sebesar 15.32%, berbeda dengan rasio beban klaim yang mengalami peningkatan sebesar 15.36%, begitupun dengan tingkat solvabilitas yang mengalami peningkatan sebesar 22.27%. Rasio Likuiditas mengalami peningkatan di tahun 2013 sebesar 30.01%, begitu pula dengan rasio beban klaim yang juga mengalami peningkatan sebesar 4.82%, dan tingkat solvabilitas yang juga mengalami peningkatan sebesar 23.95%.

Pada tahun 2014, rasio likuiditas mengalami penurunan sebesar 17.1%, sedangkan rasio beban klaim mengalami peningkatan sebesar 11.77%, dan tingkat solvabilitas menurun sebesar 10.69%. Lalu di tahun 2015 Rasio likuiditas mengalami penurunan sebesar 5.5%, sedangkan rasio beban klaim mengalami peningkatan sebesar 16.01%, begitu pula dengan tingkat solvabilitas yang mengalami peningkatan sebesar 3.74%.

Kemudian pada tahun 2016, rasio likuiditas kembali mengalami penurunan sebesar 11%, rasio beban klaim yang kembali mengalami peningkatan sebesar 8%, sedangkan tingkat solvabilitas mengalami penurunan sebesar 17%. Selanjutnya di tahun 2017, rasio likuiditas mengalami peningkatan sebesar 40%, sedangkan rasio


beban klaim mengalami penurunan sebesar 16%, dan tingkat solvabilitas yang mengalami peningkatan sebesar 285%.

Lalu di tahun 2018, rasio likuiditas mengalami penurunan sebesar 79%, sedangkan rasio beban klaim mengalami peningkatan sebesar 13%, dan tingkat solvaibilitas yang mengalami penurunan sebesar 252%. Namun di tahun 2019, rasio likuiditas mengalami peningkatan sebesar 12%, begitu pula dengan rasio beban klaim yang mengalami peningkatan sebesar 6%, dan tingkat solvabilitas yang juga mengalami peningkatan sebesar 200%. Untuk data tahun 2020 rasio likuiditas mengalami peningkatan sebesar 5%, begitu pula dengan rasio beban klaim yang mengalami peningkatan sebesar 26%, dan tingkat solvabilitas yang juga mengalami peningkatan sebesar 36%. Dan terakhir tahun 2021 rasio likuiditas mengalami penurunan sebesar 27%, begitu pula dengan rasio beban klaim yang sama sama mengalami penurunan sebesar 15%, sedangkan tingkat solvabilitas mengalami peningkatan sebesar 253%.

Untuk melihat perkembangan Rasio Likuiditas, Rasio Beban Klaim dan Tingkat Solvabilitas pada Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia periode 2011-2021, berikut peneliti sajikan dalam bentuk grafik.

Grafik 1.1

Jumlah Rasio Likuiditas, Rasio Beban Klaim dan Tingkat Solvabilitas Pada Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Periode 2011-2021 per tahun



Sumber : <https://www.manulife.co.id> Laporan Unit Usaha Syariah Tahun 2011-2021.

Berdasarkan grafik di atas, terlihat terdapat siklus naik turun (fluktuatif) yang signifikan antara Rasio Likuiditas, Rasio beban Klaim dan Tingkat solvabilitas yang menggambarkan waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dan beban klaim dimana di beberapa tahun awal cukup stabil namun mengalami peningkatan cukup tinggi dari tahun 2016 dan kembali menurun di tahun 2017. Namun Tingkat Solvabilitas di tahun 2016 meningkat dengan tajam dan mengalami penurunan tajam pula di tahun 2018. Meskipun terjadi pandemi *covid-19* namun dari tahun 2019 hingga 2021 tingkat solvabilitas mengalami peningkatan cukup tajam.

Berdasarkan dari pemaparan tersebut ada ketidaksesuaian diantara banyaknya penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan teori dan data di lapangan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ulfan (2017) dan Ullinnuha (2018) yang menyatakan

bahwa rasio likuiditas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat solvabilitas sedangkan penelitian oleh Utami (2016) dan Aliyatur (2020) menyatakan bahwa rasio likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat solvabilitas. Selanjutnya penelitian tentang rasio beban klaim yang dilakukan oleh Ulinuha (2018) dan Anggi (2019) yang menyatakan bahwa rasio beban klaim berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat solvabilitas sedangkan penelitian oleh Julietta&Rohmawati (2021) dan Ulfan (2017) menyatakan bahwa rasio beban klaim berpengaruh negatif terhadap tingkat solvabilitas. Dari grafik diatas, menunjukkan bahwa tidak selalu penurunan rasio likuiditas akan diikuti dengan peningkatan pada rasio beban klaim dan tingkat solvabilitas, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat objek tersebut. Maka penulis terdorong untuk meneliti lebih lanjut dengan judul :

Pengaruh Rasio Likuiditas dan Rasio Beban Klaim Terhadap Tingkat Solvabilitas pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah (Studi Pada Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Periode 2011-2021).

Oleh karena itu, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Rasio Likuiditas secara parsial terhadap Tingkat Solvabilitas pada Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia periode 2011-2021 ?

2. Bagaimana pengaruh Rasio Beban klaim secara parsial terhadap Tingkat Solvabilitas pada Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Periode 2011-2021?
3. Bagaimana pengaruh Rasio Likuiditas dan Rasio Beban Klaim secara simultan terhadap Tingkat Solvabilitas pada Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Periode 2011-2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Likuiditas secara parsial terhadap Tingkat Solvabilitas pada Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia periode 2011-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Beban klaim secara parsial terhadap Tingkat Solvabilitas pada Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia periode 2011-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Likuiditas dan Rasio Beban Klaim secara simultan terhadap Tingkat Solvabilitas pada Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia periode 2011-2021.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat dan bernilai baik secara akademik maupun praktis berupa :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memperkuat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Rasio Likuiditas, Rasio Beban Klaim, dan Tingkat Solvabilitas pada Asuransi Syariah.
- b. Mendeskripsikan pengaruh Rasio Likuiditas dan Rasio Beban Klaim terhadap Tingkat Solvabilitas Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.
- c. Mengembangkan konsep dan teori tentang Rasio Likuiditas, Rasio Beban Klaim dan Tingkat Solvabilitas yang masih terbatas.
- d. Sebagai tambahan referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Rasio Likuiditas, Rasio Beban Klaim dan Tingkat Solvabilitas.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Manajemen perusahaan asuransi, diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengolahan strategi manajemen keuangan.
- b. Bagi pihak manajemen perusahaan asuransi, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam pemilihan keputusan untuk menentukan kebijakan dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan asuransi.

- c. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diharapkan bisa menjadi referensi mengenai penilaian terhadap aspek-aspek keuangan perusahaan asuransi.
- d. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

